

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses pertambangan batu bara yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan menggunakan metode *open pit mining* atau yang dikenal dengan penambangan terbuka, maka dengan itu deposit dari batu bara diperlukan dalam pekerjaan pembongkaran bukit-bukit dan penggalian hingga berpuluh-puluh meter dibawah permukaan tanah (Wulandari, 2018). Aktifitas ini dapat mempengaruhi laju erosi tanah dan mengakibatkan penurunan kesuburan tanah karena secara alamiah lapisan-lapisan tanah tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah, apabila dilakukan penggalian maka lapisan tersebut akan terganggu, sehingga mempengaruhi sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah. Dengan melalui metode *open pit mining* ini maka pembongkaran terhadap tanah-tanah akan mengakibatkan terjadinya *void* (lubang galian tambang).

Jika lubang bekas galian tambang ini tidak segera di reklamasi atau dilakukan pemulihan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, maka apabila hujan turun, air akan memenuhi dan menggenangi lubang tersebut karena struktur tanah pada lubang tambang memadat dan sulit diresapi air sehingga lubang tambang berubah menjadi kolam tambang raksasa. Menurut Jatam Kaltim, air yang terdapat pada lubang bekas galian tambang mengandung logam berat yang beracun dan berbahaya bagi tubuh manusia. Beberapa lubang tambang, bahkan berada di sekitar pemukiman masyarakat dan digunakan untuk mencuci maupun mandi oleh masyarakat sekitar. Adapun data jumlah lubang bekas galian tambang

beserta dengan korban dari lubang bekas galian tambang di Provinsi Kalimantan Timur



**Gambar 1.1** Jumlah Lubang Bekas Galian Tambang dan Korban Bekas Galian Tambang di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.

Dilihat dari data statistik yang dikeluarkan oleh Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur masih sangat banyak perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mereklamasi lahan pasca penambangan, tercatat 1.735 lubang bekas galian tambang tersebar di Kalimantan Timur, lubang itu dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab perusahaan terkait (PROKAL.CO). Lubang bekas galian tambang terbanyak terdapat di Kukar yaitu sebanyak 842 lubang dan disusul Samarinda sebanyak 349 lubang. Lubang terbanyak yang memakan korban terdapat di wilayah Samarinda, yang berjumlah 21 orang. Data tersebut juga sekaligus menjelaskan bahwa Kalimantan Timur darurat lubang

tambang karena lubang tambang tersebar begitu banyak di setiap daerah di Kalimantan Timur. Lubang tambang bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Sesuai dengan penelusuran yang dilakukan oleh Jatam Kaltim, menjelaskan bahwa di lokasi kejadian kebanyakan lubang bekas galian tambang batubara tidak ada rambu-rambu tanda peringatan bahaya, bahkan terbuka untuk umum dan bisa diakses siapa saja, kebanyakan anak-anak bermain di lubang tersebut karena tidak ada pagar pembatas maupun pos keamanan yang menandakan Kawasan tersebut berbahaya. Lubang bekas galian tambang batubara berisi air dan menjadi kolam besar dengan air yang berwarna hijau yang bisa dikatakan lubang itu menarik perhatian orang terutama anak-anak untuk bermain disekitar lubang, apalagi kebanyakan lubang bekas galian tambang batubara berada disekitar kawasan pemukiman warga.

Menurut pantauan Jatam Kaltim pada tahun 2018 lalu, lubang bekas galian tambang trias patriot sejahtera hanya berjarak 50 meter dari pemukiman, jelas pihak perusahaan terkait melanggar hukum yang berlaku, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2012 mengenai indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan terbuka batubara minimal 500 meter dari pemukiman warga (Apriando).

Hingga saat ini pemerintah setempat belum mengambil tindakan tegas terkait permasalahan lubang bekas galian tambang, perusahaan tersebut harusnya mendapat sanksi tegas serta dapat dilanjutkan ke ranah hukum karena jelas melanggar peraturan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Realitasnya pemerintah seakan-akan tidak peduli dan tutup telinga akan hal ini, pendekatan

yang dilakukan berujung pada pemaafan kesalahan perusahaan yang justru menjauhi penegakan hukum. Pemerintah secara terus menerus memberikan izin usaha kepada perusahaan pertambangan, hal ini dikarenakan pemerintah hanya berupaya mempertahankan eksistensi pertambangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggadaikan nasib masyarakat dan lingkungan (Wulandari, 2018).

Adapun pada kegiatan penambangan juga harusnya mengacu pada kaidah penambangan yang baik yang biasa disebut dengan *Good Mining Practice* (GMP) dimana kegiatan penambangan tidak semata-mata hanya menggali dan memperoleh bahan galian, namun perlu diiringi dengan penataan wilayah dan perbaikan kualitas lingkungan (M.Yakub, 2018). Hal ini sangat memprihatinkan karena sudah banyak tersebar lubang bekas galian tambang yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan tanpa melakukan perbaikan kualitas lingkungan. Padahal mengingat kegiatan perbaikan kualitas lingkungan pasca tambang atau reklamasi lahan pasca tambang merupakan salah satu kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diawali dengan pembayaran jaminan reklamasi pada saat pengajuan IUP untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah (Oktorina, 2017). Padahal jika dilihat dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada PP RI Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kaltim Nomor 8 tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dimana pemerintah telah membuat kebijakan yang sangat mengikat bagi perusahaan tambang agar operasi penambangan yang dilakukan wajib diselesaikan dengan kegiatan reklamasi atau pemulihan.

Pemerintah dinilai abai terhadap permasalahan lubang tambang karena tidak tegas dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan kepada perusahaan tambang. Pemerintah hanya mementingkan aspek keuntungan dalam memberikan IUP kepada perusahaan pertambangan ketimbang memikirkan apa dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Lubang bekas galian tambang di Kalimantan Timur sendiri sudah mencapai tahap yang sangat mekhawatirkan, hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Timur memiliki lubang bekas galian tambang batubara terbanyak di Indonesia. Ada 1735 lubang tambang yang artinya ada 1735 pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh perusahaan tambang. Bukan hanya melanggar hukum lingkungan, perusahaan tambang juga telah mengganggu rasa aman masyarakat dengan adanya lubang tambang disekitar pemukiman mereka.

Seharusnya dengan adanya rencana reklamasi dan jaminan reklamasi yang diserahkan perusahaan tambang kepada pemerintah sebelum IUP diterbitkan, tidak memungkinkan adanya lubang tambang di Kaltim apabila pemerintah tegas kepada perusahaan tambang bahwa reklamasi pascatambang wajib dilakukan tanpa terkecuali dengan menggunakan dana dari jaminan reklamasi. Reklamasi juga harus dilakukan dengan maksimal, karena lahan yang telah dilakukan kegiatan tambang tidak akan berfungsi normal seperti sebelum adanya kegiatan tambang dilahan tersebut.

Selama ini pemerintah yang diharapkan tidak melakukan tindakan apapun dan menganggap bahwa permasalahan lubang tambang ini bukan hal yang penting. Hal ini bisa dilihat dari tanggapan Gubernur Kaltim ketika diwawancarai oleh wartawan, tanggapan tersebut dinilai mengecewakan bagi masyarakat yang menjadi

korban lubang tambang maupun masyarakat umum, Gubernur beranggapan semua yang menjadi korban lubang tambang merupakan takdir mereka tewas di lubang tersebut (Rosadi, 2018). Pernyataan dari Gubernur Kaltim selalu menuai kontroversi karena dianggap tidak bersimpati terhadap korban yang telah meregang nyawa di lubang tambang. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang tidak serius sekaligus tidak bertanggung jawab terkait permasalahan lubang tambang.

Sikap pemerintah yang abai dan tidak menganggap penting permasalahan ekologis dan sosial yang ditimbulkan dari adanya lubang tambang, memunculkan reaksi dari LSM setempat yaitu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang bergerak dibidang pertambangan maupun lingkungan hidup. Dengan adanya Jatam di lapisan masyarakat akan memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya tentang sejauh mana kerusakan lingkungan dan kondisi yang mereka alami. Jatam sendiri melakukan orientasi gerak organisasi yang memfokuskan diri pada upaya membantu masyarakat untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat terkait dampak negatif akibat beroperasinya aktivitas pertambangan sehingga aspirasi tersebut dapat tersalurkan kepada pemerintah. Disamping itu juga, Jatam mendirikan posko keluhan bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan-keluhan terkait pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini sangat penting karena masyarakat lokal menyaksikan dan merasakan dampaknya secara langsung. Masih banyak kerusakan alam dan korban yang ditimbulkan oleh proses penambangan batubara, hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dan perusahaan terkait mengenai isu lingkungan.

Jatam menganggap pemerintah lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara termasuk perbaikan lingkungan dan rasa aman masyarakat. Masyarakat yang

menerima dampak dari lubang tambang yang ditinggalkan hanya bisa pasrah, karena merasa pemerintah mempunyai otoritas penuh dalam hal ini, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat begitu banyak kerugian yang dialami masyarakat, Jatam tidak tinggal diam dan mulai melakukan kegiatan yang memfokuskan pada penyelesaian permasalahan lubang tambang. Penyelesaian yang dimaksud ialah agar pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan lubang tambang bersama LSM, masyarakat setempat maupun perusahaan terkait, karena jika Jatam bersama masyarakat yang harus menyelesaikan permasalahan ini, itu keluar dari konteks dan memang bukan kewenangan maupun kapasitas Jatam ataupun masyarakat. Penyelesaian permasalahan lubang tambang bukanlah hal yang mudah, apalagi ada 1735 lubang tambang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Kaltim. Namun penyelesaian dan tindak lanjut harus dilakukan dan wajib hukumnya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang semakin parah dan jatuhnya korban jiwa.

Dalam penyelesaian permasalahan lubang tambang, Jatam melakukan kegiatan yang memfokuskan untuk menjembatani atau menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan berusaha agar pemerintah segera mengambil keputusan untuk segera menindaklanjuti permasalahan lubang tambang. Jatam merupakan sebuah lembaga non partisipan yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintah yang juga memiliki kemampuan menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi pemerintahan maupun sektor swasta.

Kemunculan Jatam merupakan sebuah reaksi dari lemahnya peran kontrol dari pemerintah atau negara dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak-hak

masyarakat sebagai warga negara, dan atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi tuntutan mereka kepada negara atau pemerintah. Sehingga pada akhirnya peran tersebut dilakukan oleh Jatam dalam menjembatani antara masyarakat dengan negara dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah. Jatam sendiri menyampaikan aspirasi masyarakat atau melakukan peran mereka sebagai aktor *intermediary* dengan cara menekan dan mendesak pemerintah melalui gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Gerakan yang dilakukan oleh Jatam berjalan dalam sebuah tuntutan perubahan terhadap kondisi dan situasi yang dinilai buruk dan sewenang-wenang. Adapun gerakan yang dilakukan oleh Jatam yaitu berupa penyadaran publik dan mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memberikan informasi kepada publik terkait permasalahan lubang tambang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai Aktor *Intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam melaksanakan Gerakan sebagai Aktor *Intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai Aktor *Intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara.



2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam melaksanakan Gerakan sebagai Aktor *Intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pemikiran maupun pengetahuan tentang Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai aktor *intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara dan permasalahan yang dihadapi oleh Jaringan Advokasi Tambang dalam melaksanakan gerakan sebagai aktor *intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan informasi bagi pihak yang berminat dan terinspirasi dengan penelitian ini, selain itu penelitian ini merupakan hasil dari ilmu yang diperoleh pada mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung akibat kegiatan penambangan batu bara.

Bagi Akademisi penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait gerakan *Non-Governmental Organization* sebagai aktor

*Intermediary* dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara, utamanya gerakan

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun dorongan terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Penelitian ini juga merupakan salah satu proses maupun syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ilmu pemerintahan.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1. Gerakan Sosial dan Gerakan Politik**

Gerakan Sosial dipandang sebagai suatu gerakan yang lahir di masyarakat untuk menuntuk sebuah perubahan dalam institusi, kebijakan maupun sturuktur pemerintahan sehingga gerakan sosial hadir sebagai reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan adanya suatu keinginan untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat baik sosial, politik, budaya maupun lingkungan (Diani, 2006).

Sulit untuk membedakan gerakan sosial dan gerakan politik, dimana gerakan sosial melihat isu atau permasalahan yang bersifat politik. Dalam prakteknya gerakan sosial sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai politik, sehingga gerakan sosial tidak bisa dipisahkan dari kegiatan atau aktifitas yang bersifat politik.

Gerakan politik juga bisa diartikan sebagai gerakan yang ada dimasyarakat di bidang politik dengan melihat sebuah isu-isu atau permasalahan di masyarakat dengan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial berdasarkan ideologi atau sudut pandang yang sama untuk tujuan menyadarkan publik maupun pejabat

pemerintahan dalam mengambil sebuah tindakan dalam persoalan atau permasalahan yang merupakan fokus dari gerakan tersebut (Kolip, 2013). Adapun beberapa indikator-indikator untuk mempelajari serta memahami gerakan politik yaitu keluhan, tingkat kesadaran, mobilisasi massa serta peluang politik atau biasa disebut dengan SKP (struktur kesempatan politik) (Brockett, 2005).

## **2. Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi dimana kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, memberikan perlindungan terhadap lingkungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memberdayakan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang berada di luar pemerintahan dan tidak dibentuk oleh birokrasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat juga berbasis nilai yang secara keseluruhannya tergantung pada pelayanan sukarela (Bastian, 2007).

## **3. Intermediary**

Pada dasarnya munculnya aktor intermediary merupakan sebuah respon dari lemahnya kontrol pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan dari masyarakat dalam memenuhi tuntutan kepada pemerintah. Intermediary melakukan fungsi dan tugas utama untuk menjembatani dan menghubungkan masyarakat dengan negara serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dinilai sulit dijangkau bahkan terabaikan oleh pemerintah atau negara.

Intermediary diperlukan untuk menembus celah-celah kekuasaan yang didominasi oleh negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aktor intermediary sebagai berikut; Membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kolaborator potensial; Lembaga perantara bekerja sama dengan dua atau lebih pihak dengan sesama aktor yang mempunyai ideologi yang sama; Bertindak sebagai mediator, perantara; dan Mengumpulkan dukungan serta menemukan saran atau solusi dalam sebuah permasalahan (Howells, 2006).

#### **4. Ruang Publik**

Jargon Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan. Sebagaimana yang tergambarkan di Inggris dan perancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Dalam keadaan masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat memaksa. Ruang publik bagi Habermas adalah suatu ruang yang menjembatani antara negara dengan masyarakat sipil, ruang ini adalah universal, dimana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang perlu didiskusikan. **(Habermas)**

#### **5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan**

Pada dasarnya pengendalian merupakan sebuah proses, pemantauan, penilaian serta pelaporan terhadap rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai tindakan korektif guna

penyempurnaan yang lebih lanjut (Mulyadi, 2010). Sedangkan kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, dan menjadi ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup manusia dan dengan rusaknya lingkungan menyebabkan kehilangan sumber daya yang berpotensi untuk menghasilkan bencana pada saat ini atau di masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi melalui dua faktor yaitu faktor alami maupun akibat manusia. Pengendalian kerusakan lingkungan sendiri merupakan suatu upaya dalam proses pemantauan terhadap kerusakan lingkungan dan ditetapkan sebagai tindakan korektif atau memperbaiki kerusakan lingkungan sehingga kerusakan tersebut tidak terjadi secara terus menerus.

#### **6. Pasca Penambangan Batu Bara**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.


Pasca tambang adalah masa setelah berhentinya kegiatan tambang pada seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi, baik karena berakhirnya izin usaha pertambangan dan atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi. Kegiatan penambangan batubara berpotensi merusak lingkungan seperti penurunan

produktifitas tanah dan terjadinya lahan kritis, terjadinya erosi dan sedimentasi, pencemaran air, penurunan muka air tanah, terganggunya flora dan fauna dan perubahan iklim mikro, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan pada areal bekas tambang tersebut (R.Hutamadi, 1995).

## 1.6 Definisi Operasional


1. Gerakan Jaringan Advokasi Tambang sebagai aktor Intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara.
  - a. Bentuk Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah Lubang Tambang
    - 1) Gerakan Jaringan Advokasi Tambang sebagai reaksi dari Keluhan Masyarakat
  - b. Diskusi Formal terkait Urgensi Lubang Tambang
    - 1) Diskusi dengan pemerintah terkait
  - c. Mobilisasi Massa
    - 1) Melakukan Kerjasama antar aktor dalam membentuk Gerakan Samarinda Menggugat
  - d. Mengangkat Isu atau Permasalahan Lubang Tambang
    - 1) Pengarusutamaan masalah lubang tambang melalui media massa dan media sosial
    - 2) Melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah
  - e. Menggalang dukungan dari publik
    - 1) Melakukan kampanye terkait darurat lubang tambang

- 2) Membuat petisi untuk menutup dan menghukum perusahaan pemilik lubang tambang
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Jaringan Advokasi Tambang dalam melaksanakan Gerakan sebagai aktor intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara
    - a. Kurangnya Respon dari Pemerintah
    - b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia



## 1.7 Kerangka Berpikir

Berikut merupakan kerangka berpikir mengenai penelitian Gerakan Jatam sebagai Aktor Intermediary dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Pasca Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Peneliti



Dalam kerangka berpikir Gerakan Jatam sebagai aktor intermediary diatas ialah Jatam melakukan gerakan-gerakan untuk menjembatani dan menghubungkan masyarakat dengan negara atau pemerintah atas keinginan dan dorongan dari masyarakat serta berusaha agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan ditindak lanjuti pemerintah, hadirnya jatam sendiri dilatar belakangi karena adanya keluhan dari masyarakat seputar lubang bekas galian tambang dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh lubang bekas galian tambang batu bara. Selain itu, perusahaan terkait maupun pemerintah setempat belum mengambil tindakan mengenai permasalahan ini, maka hal ini sangat relevan menjadi alasan kemunculan gerakan Jatam sebagai aktor intermediary dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Sebelum munculnya gerakan yang dilakukan Jatam, terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dampak dari adanya lubang tambang, keluhan itu kemudian berubah menjadi desakan masyarakat kepada Jatam untuk melakukan sebuah gebrakan besar agar pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat. Setelah itu, Jatam bersama masyarakat mulai berencana melakukan gerakan yang akan dilaksanakan, kerana Jatam merupakan organisasi atau LSM yang bergerak di bidang hukum maka langkah awal dari gerakan ini adalah langkah hukum, apabila pemerintah tidak dapat diajak berdialog dan tidak melakukan tindakan konkrit dalam menyelesaikan permasalahan lubang tambang ini maka Jatam bersama aliansinya maupun masyarakat akan mengambil langkah hukum yang didalamnya juga terdapat nilai-nilai penyadaran publik.

Langkah kedua yang dilakukan Jatam adalah berusaha mengajak pemerintah berdiskusi maupun berdialog terkait permasalahan lubang tambang,

apabila pemerintah segera berusaha mengambil tindakan terhadap permasalahan lubang tambang ini maka Jatim bersama masyarakat akan menghentikan gerakan dan mendukung serta mengawasi reklamasi lahan yang akan dilangsungkan serta pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan lubang tambang dengan berupaya menutup lubang tambang, memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan dan IUP berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat. Namun apabila pemerintah tidak dapat diajak berdialog dan tidak segera mengambil tindakan terhadap permasalahan ini maka Jatim akan melakukan langkah hukum sesuai dengan rencana melalui Gerakan Samarinda Menggugat.

Sesuai dengan perkiraan masyarakat dan Jatim, pemerintah memang tidak mengambil tindakan meskipun korban lubang tambang berjatuh kembali, oleh karena itu Jatim melakukan kerjasama untuk mensukseskan Gerakan Samarinda Menggugat bersama dengan LSM lain, organisasi mahasiswa, tokoh agama, akademisi, masyarakat korban, hingga budayawan untuk menyatukan kekuatan dalam mendesak pemerintah untuk menanggapi permasalahan lubang tambang.

Setelah beberapa tahun perjuangan Gerakan Samarinda Menggugat di pengadilan membuahkan hasil karena pemerintah dinyatakan bersalah, namun pemerintah tidak dapat menerima hal tersebut dan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, banding tersebut dimenangkan oleh pemerintah. Jatim bersama aliansinya menganggap putusan itu sangat tidak berdasar dan tidak adil, sehingga Jatim memutuskan untuk tetap berjuang di pengadilan dengan berusaha melakukan Peninjauan Kembali ke Pengadilan. Pada proses ini Jatim berusaha menekan pemerintah dengan cara meraih opini publik, salah satunya yaitu dengan mengangkat isu lubang tambang melalui media massa dan media sosial agar

terekspose ke seluruh lapisan masyarakat dan menjadi topik utama. Selain itu Jatam juga kerap melakukan aksi demonstrasi agar mendapatkan perhatian media, publik maupun pemerintah.

Langkah terakhir dalam gerakan yang dilaksanakan Jatam ini ialah berusaha untuk menggalang dukungan dari publik dengan melakukan kampanye darurat lubang tambang dan membuat petisi untuk menutup dan menghukum perusahaan pemilik lubang tambang, karena tanpa dukungan dari publik jatam tidak dapat melaksanakan gerakan dengan optimal.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai Gerakan Jaringan advokasi Tambang sebagai aktor intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara ialah penelitian deskriptif. Dalam perspektif deskriptif kualitatif ini data akan di ambil dengan sebenar-benarnya, penulis akan memaparkan hal-hal yang terdapat dalam Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai aktor intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara di Kalimantan Timur dan mengembangkan teori maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian ini (Sukardi, 2011).

### **2. Sumber Data**

Untuk mengetahui Gerakan Jaringan Advokasi Tambang sebagai aktor intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara ini, maka sumber data diperlukan oleh pihak-pihak

yang terlibat langsung dalam gerakan ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder.

Data Primer yang dimaksud ialah sebuah data yang di kumpulkan langsung dari narasumber melalui observasi yang berasal dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang didapat seperti data wilayah yang terdapat lubang tambang batu bara, data kematian akibat lubang tambang batu bara, data lubang tambang batu bara yang belum di reklamasi, dan data sejauh mana kerusakan lingkungan akibat lubang tambang batu bara. Data primer juga meliputi data dari hasil wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber.

Sedangkan sumber data sekunder ialah sebuah data yang dikumpulkan sebagai data penunjang dari sumber pertama yang diperoleh dari sumber sumber yang sudah ada seperti jurnal, buku, internet, dan peraturan perundang-undangan yang mencakup jurnal Gerakan politik, jurnal *Intermediary*, jurnal pertambangan batu bara, jurnal *Civil Society*, jurnal *Non Governmental Organization*, buku masyarakat sipil dan organisasi non pemerintahan, artikel atau berita melalui internet terkait pertambangan batu bara dan lubang bekas galian tambang, serta peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Reklamasi dan Pasca Tambang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung dengan melakukan pengambilan data. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi yang langsung terjun ke lapangan dengan tujuan untuk memahami subyek penelitian dengan melihat keadaan lapang yang berkaitan dengan Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai aktor intermediary dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Pasca Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur.

Adapun peneliti menggunakan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data, dimana wawancara itu sendiri merupakan sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Teknik seperti ini di gunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya secara mendalam dan luas agar memperoleh data yang di butuhkan oleh peneliti.

Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti berada di Kantor Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim dan di pemukiman masyarakat yang berada di kawasan lubang tambang. Informasi yang telah di dapat perlu dicatat sebagai bagian dari penlitian. Oleh karena itu setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti melakukan dokumentasi agar informasi dapat disimpan dan dijadikan bahan penelitian. Dokumentasi sendiri penting untuk dilakukan karena dengan melakukan dokumentasi maka peneliti dapat mengetahui kebenaran atau fakta yang terjadi pada saat penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pengambilan data yang dapat diambil dengan foto, grafik,

tabel, ataupun hal lain yang dapat dijadikan fakta untuk menjadi bahan penelitian tersebut.

#### **4. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ialah narasumber atau orang yang dimintai keterangan untuk memberikan informasi terhadap sesuatu yang sedang diteliti. Peneliti akan memfokuskan penelitiannya mengenai Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) sebagai aktor intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara di Kalimantan Timur agar informasi yang di dapat bisa relevan. Oleh karena itu subyek atau sumber informasi pada penelitian ini adalah:

- a. Pradarma Rupang sebagai Dinamisator JATAM Kaltim
- b. Anggota Jaringan Advokasi Tambang
- c. Masyarakat yang bermukim disekitar lubang tambang

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat bagi peneliti untuk memperoleh data dari suatu penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim II, Perumahan Kali Manis Blok C.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, teknik analisis data kualitatif dijadikan metode mengenai Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebagai aktor intermediary dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pasca penambangan batu bara. Hasil wawancara dan catatan yang didapat dari penelitian ini seperti dokumentasi dan informasi lainnya disusun secara

sistematis agar dapat dipahami oleh orang lain disebut dengan teknik analisis data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan merupakan cara-cara yang dilakukan untuk menganalisis sebuah data.

Dalam melakukan analisis data, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan sebelum dan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan pengumpulan data telah peneliti jelaskan di sub-bab sebelumnya bahwa pengumpulan data dilaksanakan pada saat sedang observasi lapang. Pengambilan data tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan wawancara dengan narasumber, mengambil dokumentasi berupa foto, ataupun membuat catatan di lapangan (Burhan, 2003).

Setelah melakukan pengumpulan data maka yang dilakukan selanjutnya dalam menganalisis data adalah reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan merangkum data yang telah dikumpulkan untuk difokuskan kepada pembahasan utama penelitian (Burhan, 2003). Proses mereduksi data dilakukan dengan mengelompokkan fokus penelitian berupa data dan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diubah kembali ke dalam bentuk tulisan. Dengan dilakukannya reduksi data maka penyajian dapat lebih jelas karena telah dirangkum hal-hal penting terkait pokok bahasan dalam penelitian, sehingga dapat mempermudah proses analisis data selanjutnya.

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat

dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Agar hasil mereduksi data dapat tersusun dengan baik dan mudah di pahami, maka penyajian data dapat diarahkn dalam bentuk yang singkat yaitu berupa bagan, naratif, ataupun hubungan antar kategori serta diagram alur.

Langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan terdiri dari data-data yang telah dipilah pada proses-proses sebelumnya yang kemudian diringkas agar lebih singkat (Burhan, 2003). Pada langkah ini peneliti akan meninjau ulang data yang telah didapatkan selama penelitian seperti laporan, notifikasi, transkrip atau salinan wawancara, mengetik catatan lapangan, serta mensortir dan mengatur data sesuai dengan kategori sehingga akan memperoleh kesimpulan data yang mengarah pada jawaban akan permasalahan yang sudah ditentukan. Setelah itu dapat membuat catatan maupun gagasan penting dari data yang telah di peroleh tersebut.

